

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hukum Islam terhadap *rentenir* dilihat dari ajaran Islam melarang perbuatan yang bisa mengakibatkan dosa, yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang terdapat praktek rentenir yang semarak. Karena di dalam ajaran Islam perbuatan yang semacam ini dilarang dan haram hukumnya karena bisa mengakibatkan unsur kedzaliman, dimana masyarakat miskin yang pada dasarnya perlu di tolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya terutama untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi justru sebaliknya tukang riba datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang ke si miskin tersebut dengan ketentuan uang harus beranak (berbunga) dan bila si miskin tidak sanggup memabayar, maka diadakan penundaan pembayaran dengan bunga yang berlipat. Sehingga dalam ajaran agama Islam perbuatan semacam ini dilarang dan dilaknat oleh Allah.

Dalam ekonomi Islam terdapat transaksi yang menyerupai rentenir yaitu riba, persamaanya mengenai pinjaman uang atau modal dengan memberikan tambahan secara batil. Dalam hal pemanfaatan rentenir mengambil tambahan bila nasabah meminjam lebih dari waktu yang

ditetapkan dan diberikannya kelonggaran waktu pembayaran asalkan nasabah mampu membayar bunga yang berlipat ganda. Dalam ekonomi Islam sistem seperti ini sangatlah tidak diperbolehkan atau dilarang sebab bagaimana nasabah bisa melunasinya, untuk membayar pokoknya saja sulit apalagi membayara tambahan bunga yang berlipat ganda sehingga akan timbul eksploitasi masyarakat miskin yang terjebak rentenir.

2. Dengan adanya rentenir yang semakin semarak dimasyarakat akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan salah satunya adalah sebagai alat eksploitasi manusia, yang bisa mengarahkan kepada ketidakadilan. Itu tidak lain karena riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jeripayah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya diatas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang. Dan bisa berdampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan manusia, karena rentenir dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja, timbulnya mental pemboros dan pemalas, rentenir merupakan salah satu bentuk penjajahan dan akan timbul yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk miskin. Sehingga di dalam prakteknya perbuatan semacam ini dilarang oleh seluruh agama dan haram hukumnya dilihat dari agama Islam.

B. Saran-saran

1. Sebagian besar pengguna jasa rentenir dalam peminjaman uang adalah umat Islam, sedangkan dalam operasionalnya peminjaman uang yang berbunga tinggi dalam hukum Islam haram, orang yang berhubungan dengan rentenir dalam kehidupan mereka karena terpaksa demi menghidupi keluarganya, sehingga diharapkan cendekiawan muslim segera memikirkan mengenai dampaknya bila terkait dengan rentenir itu jelas dilarang agama.
2. Supaya tidak terjadi persengketaan sebaiknya masyarakat tidak berhubungan lagi dengan para rentenir yang berkedok membantu, namun pada akhirnya menjerat orang yang dibantu dan masyarakat yang sudah pernah terkait dengan rentenir diharapkan bisa keluar dari para *rentenir*.